


**PERATURAN DESA TAWANGSARI
NOMOR : 07 TAHUN 2014**

**TENTANG
PERLINDUNGAN SATWA**



**DESA TAWANGSARI KECAMATAN TERAS
KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2014**



**PEMERINTAH DESA TAWANGSARI
KECAMATAN TERAS
KABUPATEN BOYOLALI**

**PERATURAN DESA TAWANGSARI
NOMOR : 07 TAHUN 2014**

**TENTANG
PERLINDUNGAN SATWA**

MENIMBANG :

- a. Bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya baik masa kini maupun masa depan.
- b. Bahwa pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada tingkatnya adalah bagian integrasi dari pembangunan Nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila.
- c. Bahwa unsur-unsur sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, dan perlu membentuk perda tentang perlindungan satwa.

MENGINGAT :

- a. Pasal 5 ayat (1) pasal 20 ayat (1) pasal 33 undang-undang dasar 1945.
- b. Undang-undang nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup (lembaran negara tahun 1982 nomor 12, tambahan lembaran negara nomor 3215).

Dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Desa Tawang Sari tentang Perlindungan Satwa.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan :

1. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur dialam yang terdiri dari sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
2. Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.
3. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup didarat, dan atau di air dan atau di udara.
4. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang di pelihara oleh manusia.
5. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.
6. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
7. Cagar alam adalah kawasan suaka alam serta keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu di lindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
8. Suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.

Pasal 2

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Pasal 3

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggungjawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat.

BAB II

PERLINDUNGAN SISTEM PENYANGGA KEHIDUPAN .

Pasal 4

Sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami dari berbagai unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan mahluk.

Pasal 5

Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Pasal 6

1. Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pasal 5 pemerintah Desa Tawangsari menetapkan :
 - (a) Wilayah Desa Tawangsari sebagai wilayah perlindungan satwa dan ekosistemnya.
 - (b) Wilayah Desa Tawangsari sebagai wilayah suaka margasatwa.

Pasal 7

1. Setiap masyarakat baik yang berada di wilayah Tawangsari maupun di luar daerah Tawangsari wajib menjaga dan melindungi kelangsungan kehidupan satwa.
2. Dalam rangka pelaksanaan menjaga kehidupan satwa pemerintah Desa Tawangsari melakukan tindakan penertiban terhadap perlindungan satwa

BAB III

PENGAWETAN JENIS SATWA

Pasal 8

1. Setiap orang dilarang untuk :
 - (a) Mengambil, merusak, memusnahkan satwa yang ada.
 - (b) Mengeluarkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati.

Pasal 9

1. Setiap orang dilarang untuk :
 - (a) Menangkap, melukai, membunuh, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati.
 - (b) Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari Desa Tawangsari ke tempat yang lain.
 - (c) Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi.
 - (d) Mengambil, merusak, memusnahkan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

- (e) Menangkap ikan menembak dan atau menangkap burung yang dilindungi dan satwa lain, belut, burung hantu, ikan di sungai dengan apotras, racun atau bahan kimia lainnya yang menyebabkan rusaknya habitat sungai dan habitat hewan.

Pasal 10

1. Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan dan atau penyelamatan jenis satwa yang bersangkutan.
2. Pengecualian dari larangan menangkap, melukai dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab yang dilindungi membahayakan manusia.

Pasal 11

1. Apabila diperlukan dapat dilakukan pemasukan satwa dari luar daerah.

Pasal 12

1. Apabila terjadi pelanggaran larangan sebagai mana dimaksud pasal 8 dan pasal 9 dikenakan sanksi hukum pidana maupun denda.

Pasal 13

1. Selain pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia juga Pemerintahan Desa Tawangsari yang terkait tugas dan tanggungjawabnya meliputi pembinaan konservasi hewan dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik/pembinaan.
2. Penyidik/pembinaan sebagaimana dimaksud ayat 1 berwenang untuk :
 - (a) Melakukan pemeriksaan atas laporan atau keterangan berkenaan dengan pelanggaran peraturan desa tentang perlindungan satwa.
 - (b) Memeriksa tanda pengenal seseorang yang mencurigakan yang berada di kawasan perlindungan satwa.
 - (c) Melakukan pengeledahan dan penyitaan pelanggaran peraturan desa tentang perlindungan satwa.
 - (d) Membuat dan menandatangani berita acara.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Pemerintah Desa wajib :

1. Memberi peringatan di tempat.
2. Memanggil ke Kantor Desa.
3. Memberi sanksi dan membuat berita acara kesepakatan.


Pasal 15

Semua pelaksanaan dan peraturan desa tentang perlindungan satwa yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, tetap berlaku sampai dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan peraturan desa di atasnya.

Pasal 16
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan bersama di Tawang Sari
Pada Tanggal / 0 Agustus 2014

KETUA BPD TAWANGSARI


WIDODO.S.Pd



**KEPALA DESA
TAWANGSARI**


YT.SUPRIYANTI

KEPALA DESA TAWANGSARI

Diundangkan di Tawang Sari
Pada Tanggal / 0 Agustus 2014

SEKRETARIS DESA TAWANGSARI


SUYA R.STp
NIP. : 19690115 199109 1 001